



**P U T U S A N**  
**Nomor 167/Pid.B/2018/PN Crp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap: PUJO SIHONO ALS PUJO BIN PRASITO;
2. Tempat lahir : Suko Rejo (Malang Jatim);
3. Umur/tgl lahir : 71 Tahun / 1 Juli 1943;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bengko Dusun III Kecamatan Sindang Dataran

Kabupaten Rejang Lebong

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap: LIU SAUCI ALS SAUCI BIN SALDRI;
2. Tempat lahir : Kedurang (Bengkulu Selatan);
3. Umur/tgl lahir : 51 Tahun / 14 Februari 1961;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bengko Dusun I Kecamatan Sindang Dataran

Kabupaten Rejang Lebong

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

**Terdakwa III**

1. Nama lengkap: ADI CANDRA ALS ADI BIN INCIK;
2. Tempat lahir : Muara Kalangan (Empat Lawang);
3. Umur/tgl lahir : 36 Tahun / 29 Desember 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bengko Dusun I Kecamatan Sindang Dataran

Kabupaten Rejang Lebong

halaman 1 dari 28 putusan No 167/Pid.B/2018/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Agustus 2018 s/d tanggal 22 Agustus 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum 23 Agustus 2018 s/d tanggal 1 Oktober 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2018 s/d tanggal 14 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 11 Oktober 2018 s/d tanggal 9 Nopember 2018 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 11 Oktober 2018 Nomor 167/Pid.B/2018/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 11 Oktober 2018 Nomor 167/Pen.Pid/2018/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat - surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PUJO SIHONO Als PUJO Bin PRASITO, Terdakwa LIU SAUCI Als SAUCI Bin SALDRI dan terdakwa ADI CHANDRA Als ADI Bin INCIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 2 Ayat (4) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa PUJO SIHONO Als PUJO Bin PRASITO. Terdakwa LIU SAUCI Als SAUCI Bin SALDRI dan terdakwa ADI CHANDRA Als ADI Bin INCIK dengan pidana penjara masing – masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

halaman 2 dari 28 putusan No 167/Pid.B/2018/PN Crp



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai senilai Rp. 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan 2 (dua) lembar Rp 5.000 (Lima Ribu Rupiah).
- Uang tunai senilai Rp 156.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan pecahan 3 (tiga) lembar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), 2 (dua) lembar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah), dan 2 (dua) lembar Rp 1.000 (Seribu Rupiah).
- Uang tunai senilai Rp 37.000,- (Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), dan 1 (satu) lembar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) Lembar Kupon yang bertuliskan angka 2-8-18, 994 - 3, 194 - 3, 794 - 3, 394 - 3, 594 - 3, 94 - 9, 24.
- 1 (satu) Lembar Kupon yang bertuliskan angka 2-8-18, 49 - 30, 94 - 30, 24 - 30, 42 - 30, 93 - 10, 130.
- 1 (satu) Lembar Kupon yang bertuliskan angka 2-8-18, 49 x 3, 79 x 3, 59 x 3, 89 x 3, 42 x 3, 72 x 3, 52 x 3, 82 - 3, 24.
- 1 (satu) Carik kertas yang bertuliskan angka 49, 79, 59, 89, 42, 72, 52, 82 dan 3, 49, 94, 24, 42, 93 dan 30, 30, 30, 30, 10.
- 1 (satu) Carik Kertas yang bertuliskan angka/angka : 03 x 3, 26 x 3, 16 x 5, 41 x 5, 64 x 5, 02 x 4, 20 x 4, 29 x 4, 95 x 4, 311 x 5, 341 x 5, 416 x 4, 842 x 3, 341 x 4, 7541 x 2, 6416 x 2, 416 x 3, 541 x 3, 41 x 15, 61 x 3, 42 x 5, 24 x 4, 11 x 8.

Dirampas untuk dimusnahkan.

3. Menetapkan agar Terdakwamembayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA**

### **PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa terdakwa I atas nama Pujo Sihono Als Pujo Bin Prasito (Alm), terdakwa Liu Sauci Als Sauci Bin Soldri dan terdakwa Adi Chandra Als Adi Bin Incik pada hari Kamis Tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018, bertempat di rumah saksi Gimán di Dusun III Desa Bengko Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, yang dilakukan para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Bayu Prio Handoko dan saksi Andy Sudarto mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah saksi Gimán di Desa Bengko Dusun III Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong sering terjadi permainan judi jenis togel dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Bayu Prio Handoko dan saksi Andy Sudarto serta anggota Opsnal Polres Rejang Lebong lainnya melakukan Penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib saksi Bayu dan saksi Andi serta Anggota Polres Rejang Lebong lainnya melakukan penggerebekan di rumah terdakwa Gimán dan ketika itu berhasil diamankan 5 (lima) orang yaitu saksi Gimán Widiyanto Als Gimán Bin Misdi, terdakwa I, saksi Hariadi Als Ari Bin Haridin, terdakwa II dan terdakwa III yang mana pada saat itu kelima orang tersebut sedang berkumpul didalam satu ruangan atau kamar dirumah saksi GIMAN yang mana pada saat itu saksi GIMAN sedang menulis rekapan nomor togel kedalam buku rekapan berwarna merah yang telah dipersiapkan oleh saksi Gimán sedangkan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sedang memesan

halaman 4 dari 28 putusan No 167/Pid.B/2018/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau membeli nomor togel kepada saksi Giman sedangkan saksi Hariadi tidak ikut membeli nomor togel hanya menemani terdakwa Pujo saja.

- Bahwa cara terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III melakukan permainan judi tersebut dengan cara para terdakwa membeli nomor secara langsung kepada saksi Giman dengan menyebutkan nomor togel yang dibelinya (mulai dari 2 angka sampai 4 angka) dan kemudian direkap oleh saksi Giman kedalam buku rekapan dan setelah itu nomor pembelian tersebut dibuatkan bukti pembelian berupa cek atau kupon selain itu juga pembeli dapat membeli melalui via sms atau pesan singkat dan setelah itu direkap oleh saksi Giman kedalam buku rekapan nomor yang mana nomor togel tersebut di jual oleh saksi Giman dengan harga minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan tak ada batas maksimal dan untuk pembelian diatas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) akan mendapatkan diskon atau potongan selanjutnya rekapan nomor tersebut diserahkan oleh saksi Giman kepada si pengumpul rekapan yaitu Sdr.Aan (DPO) secara langsung kemudian dilakukan pengundian nomor togel dan jika nomor togel yang dibeli oleh si pembeli keluar atau menang selanjutnya saksi Giman akan memberikan uang kemenangan tersebut secara langsung setelah mengambil uang kemenangan tersebut dari Sdr. Aan.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III ditemukan barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp. 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan 2 (dua) lembar Rp 5.000 (Lima Ribu Rupiah), 1 (satu) Lembar Kupon yang bertuliskan angka 2-8-18, 994 - 3, 194 - 3, 794 - 3, 394 - 3, 594 - 3, 94 - 9, 24, 1 (satu) Lembar Kupon yang bertuliskan angka 2-8-18, 49 - 30, 94 - 30, 24 - 30, 42 - 30, 93 - 10, 130, 1 (satu) Lembar Kupon yang bertuliskan angka 2-8-18, 49 x 3, 79 x 3, 59 x 3, 89 x 3, 42 x 3, 72 x 3, 52 x 3, 82 - 3, 24, 1 (satu) Carik kertas yang bertuliskan angka 49, 79, 59, 89, 42, 72, 52, 82 dan 3, 49, 94, 24, 42, 93 dan 30, 30, 30, 30, 10, Uang tunai senilai Rp 156.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan pecahan 3 (tiga) lembar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), 2 (dua) lembar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah), dan 2 (dua) lembar Rp 1.000 (Seribu Rupiah), 1 (satu) Carik Kertas yang bertuliskan angka : 03 x 3, 26 x 3, 16 x 5, 41 x 5, 64 x 5, 02 x 4, 20 x 4, 29 x 4, 95 x 4, 311 x 5, 341 x 5, 416 x 4, 842 x 3, 341 x 4, 7541 x 2, 6416 x 2, 416 x 3, 541 x 3, 41 x 15, 61 x 3, 42 x 5, 24 x 4, 11 x 8, Uang tunai senilai Rp 37.000,- (Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar Rp. 20.000

halaman 5 dari 28 putusan No 167/Pid.B/2018/PN Crp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), dan 1 (satu) lembar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) kemudian para terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke Polres Rejang Lebong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa Pujo Sihono Als Pujo Bin Prasito (Alm), terdakwa Liu Sauci Als Sauci Bin Soldri dan terdakwa Adi Chandra Als Adi Bin Incik diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo Pasal 2 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian**

## **SUBSIDIAIR :**

Bahwa ia terdakwa terdakwa I atas nama Pujo Sihono Als Pujo Bin Prasito (Alm), terdakwa Liu Sauci Als Sauci Bin Soldri dan terdakwa Adi Chandra Als Adi Bin Incik pada hari Kamis Tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018, bertempat di rumah saksi Gimán di Dusun III Desa Bengko Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, yang dilakukan para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Bayu Prio Handoko dan saksi Andy Sudarto mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah saksi Gimán di Desa Bengko Dusun III Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong sering terjadi permainan judi jenis togel dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Bayu Prio Handoko dan saksi Andy Sudarto serta anggota Opsnal Polres Rejang Lebong lainnya melakukan Penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib saksi Bayu dan saksi Andi serta Anggota Polres Rejang Lebong lainnya melakukan penggerebekan di rumah terdakwa Gimán dan ketika itu berhasil diamankan 5 (lima) orang yaitu saksi Gimán Widiyanto Als Gimán Bin Misdi, terdakwa I, saksi Hariadi Als Ari Bin Haridin, terdakwa II dan

halaman 6 dari 28 putusan No 167/Pid.B/2018/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III yang mana pada saat itu kelima orang tersebut sedang berkumpul didalam satu ruangan atau kamar dirumah saksi GIMAN yang mana pada saat itu saksi GIMAN sedang menulis rekapan nomor togel kedalam buku rekapan berwarna merah yang telah dipersiapkan oleh saksi Giman sedangkan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sedang memesan atau membeli nomor togel kepada saksi Giman sedangkan saksi Hariadi tidak ikut membeli nomor togel hanya menemani terdakwa Pujo saja.

- Bahwa cara terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III melakukan permainan judi tersebut dengan cara para terdakwa membeli nomor secara langsung kepada saksi Giman dengan menyebutkan nomor togel yang dibelinya (mulai dari 2 angka sampai 4 angka) dan kemudian direkap oleh saksi Giman kedalam buku rekapan dan setelah itu nomor pembelian tersebut dibuatkan bukti pembelian berupa cek atau kupon selain itu juga pembeli dapat membeli melalui via sms atau pesan singkat dan setelah itu direkap oleh saksi Giman kedalam buku rekapan nomor yang mana nomor togel tersebut di jual oleh saksi Giman dengan harga minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan tak ada batas maksimal dan untuk pembelian diatas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) akan mendapatkan diskon atau potongan selanjutnya rekapan nomor tersebut diserahkan oleh saksi Giman kepada si pengumpul rekapan yaitu Sdr.Aan (DPO) secara langsung kemudian dilakukan pengundian nomor togel dan jika nomor togel yang dibeli oleh si pembeli keluar atau menang selanjutnya saksi Giman akan memberikan uang kemenangan tersebut secara langsung setelah mengambil uang kemenangan tersebut dari Sdr. Aan.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III ditemukan barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp. 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan 2 (dua) lembar Rp 5.000 (Lima Ribu Rupiah), 1 (satu) Lembar Kupon yang bertuliskan angka 2-8-18, 994 - 3, 194 - 3, 794 - 3, 394 - 3, 594 - 3, 94 - 9, 24, 1 (satu) Lembar Kupon yang bertuliskan angka 2-8-18, 49 - 30, 94 - 30, 24 - 30, 42 - 30, 93 - 10, 130, 1 (satu) Lembar Kupon yang bertuliskan angka 2-8-18, 49 x 3, 79 x 3, 59 x 3, 89 x 3, 42 x 3, 72 x 3, 52 x 3, 82 - 3, 24, 1 (satu) Carik kertas yang bertuliskan angka 49, 79, 59, 89, 42, 72, 52, 82 dan 3, 49, 94, 24, 42, 93 dan 30, 30, 30, 30, 10, Uang tunai senilai Rp 156.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan pecahan 3 (tiga) lembar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), 2 (dua) lembar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah), dan 2 (dua)

halaman 7 dari 28 putusan No 167/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Rp 1.000 (Seribu Rupiah), 1 (satu) Carik Kertas yang bertuliskan angka : 03 x 3, 26 x 3, 16 x 5, 41 x 5, 64 x 5, 02 x 4, 20 x 4, 29 x 4, 95 x 4, 311 x 5, 341 x 5, 416 x 4, 842 x 3, 341 x 4, 7541 x 2, 6416 x 2, 416 x 3, 541 x 3, 41 x 15, 61 x 3, 42 x 5, 24 x 4, 11 x 8, Uang tunai senilai Rp 37.000,- (Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), dan 1 (satu) lembar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) kemudian para terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke Polres Rejang Lebong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa Pujo Sihono Als Pujo Bin Prasito (Alm), terdakwa Liu Sauci Als Sauci Bin Soldri dan terdakwa Adi Chandra Als Adi Bin Incik diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana jo Pasal 2 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian**

## **LEBIH SUBSIDIAIR :**

Bahwa ia terdakwa terdakwa I atas nama Pujo Sihono Als Pujo Bin Prasito (Alm), terdakwa Liu Sauci Als Sauci Bin Soldri dan terdakwa Adi Chandra Als Adi Bin Incik pada hari Kamis Tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018, bertempat di rumah saksi Gimani di Dusun III Desa Bengko Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa izin menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Bayu Prio Handoko dan saksi Andy Sudarto mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah saksi Gimani di Desa Bengko Dusun III Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong sering terjadi permainan judi jenis togel dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Bayu Prio Handoko dan saksi Andy Sudarto serta anggota Opsnal Polres Rejang Lebong lainnya melakukan Penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira

halaman 8 dari 28 putusan No 167/Pid.B/2018/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.00 Wib saksi Bayu dan saksi Andi serta Anggota Polres Rejang Lebong lainnya melakukan penggerebekan di rumah terdakwa Giman dan ketika itu berhasil diamankan 5 (lima) orang yaitu saksi Giman Widiyanto Als Giman Bin Misdi, terdakwa I, saksi Hariadi Als Ari Bin Haridin, terdakwa II dan terdakwa III yang mana pada saat itu kelima orang tersebut sedang berkumpul didalam satu ruangan atau kamar dirumah saksi GIMAN yang mana pada saat itu saksi GIMAN sedang menulis rekapan nomor togel kedalam buku rekapan berwarna merah yang telah dipersiapkan oleh saksi Giman sedangkan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sedang memesan atau membeli nomor togel kepada saksi Giman sedangkan saksi Hariadi tidak ikut membeli nomor togel hanya menemani terdakwa Pujo saja.

- Bahwa cara terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III melakukan permainan judi tersebut dengan cara para terdakwa membeli nomor secara langsung kepada saksi Giman dengan menyebutkan nomor togel yang dibelinya (mulai dari 2 angka sampai 4 angka) dan kemudian direkap oleh saksi Giman kedalam buku rekapan dan setelah itu nomor pembelian tersebut dibuatkan bukti pembelian berupa cek atau kupon selain itu juga pembeli dapat membeli melalui via sms atau pesan singkat dan setelah itu direkap oleh saksi Giman kedalam buku rekapan nomor yang mana nomor togel tersebut di jual oleh saksi Giman dengan harga minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan tak ada batas maksimal dan untuk pembelian diatas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) akan mendapatkan diskon atau potongan selanjutnya rekapan nomor tersebut diserahkan oleh saksi Giman kepada si pengumpul rekapan yaitu Sdr.Aan (DPO) secara langsung kemudian dilakukan pengundian nomor togel dan jika nomor togel yang dibeli oleh si pembeli keluar atau menang selanjutnya saksi Giman akan memberikan uang kemenangan tersebut secara langsung setelah mengambil uang kemenangan tersebut dari Sdr. Aan.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III ditemukan barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp. 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan 2 (dua) lembar Rp 5.000 (Lima Ribu Rupiah), 1 (satu) Lembar Kupon yang bertuliskan angka 2-8-18, 994 - 3, 194 - 3, 794 - 3, 394 - 3, 594 - 3, 94 - 9, 24, 1 (satu) Lembar Kupon yang bertuliskan angka 2-8-18, 49 - 30, 94 - 30, 24 - 30, 42 - 30, 93 - 10, 130, 1 (satu) Lembar Kupon yang bertuliskan angka 2-8-18, 49 x 3, 79 x 3, 59 x 3, 89 x 3, 42 x 3, 72 x 3, 52 x 3, 82 - 3, 24, 1 (satu) Carik kertas yang

halaman 9 dari 28 putusan No 167/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertuliskan angka 49, 79, 59, 89, 42, 72, 52, 82 dan 3, 49, 94, 24, 42, 93 dan 30, 30, 30, 30, 10, Uang tunai senilai Rp 156.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan pecahan 3 (tiga) lembar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), 2 (dua) lembar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah), dan 2 (dua) lembar Rp 1.000 (Seribu Rupiah), 1 (satu) Carik Kertas yang bertuliskan angka/ngka : 03 x 3, 26 x 3, 16 x 5, 41 x 5, 64 x 5, 02 x 4, 20 x 4, 29 x 4, 95 x 4, 311 x 5, 341 x 5, 416 x 4, 842 x 3, 341 x 4, 7541 x 2, 6416 x 2, 416 x 3, 541 x 3, 41 x 15, 61 x 3, 42 x 5, 24 x 4, 11 x 8, Uang tunai senilai Rp 37.000,- (Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), dan 1 (satu) lembar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) kemudian para terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke Polres Rejang Lebong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa Pujo Sihono Als Pujo Bin Prasito (Alm), terdakwa Liu Sauci Als Sauci Bin Soldri dan terdakwa Adi Chandra Als Adi Bin Incik diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHPidana jo Pasal 2 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa terdakwa I atas nama Pujo Sihono Als Pujo Bin Prasito (Alm), terdakwa Liu Sauci Als Sauci Bin Soldri dan terdakwa Adi Chandra Als Adi Bin Incik pada hari Kamis Tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018, bertempat di rumah saksi Gimani di Dusun III Desa Bengko Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan – ketentuan Pasal 303** , yang dilakukan para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Bayu Prio Handoko dan saksi Andy Sudarto mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah saksi Gimani di Desa

halaman 10 dari 28 putusan No 167/Pid.B/2018/PN Crp



Bengko Dusun III Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong sering terjadi permainan judi jenis togel dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Bayu Prio Handoko dan saksi Andy Sudarto serta anggota Opsnal Polres Rejang Lebong lainnya melakukan Penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib saksi Bayu dan saksi Andi serta Anggota Polres Rejang Lebong lainnya melakukan penggerebekan di rumah terdakwa Giman dan ketika itu berhasil diamankan 5 (lima) orang yaitu saksi Giman Widiyanto Als Giman Bin Misdi, terdakwa I, saksi Hariadi Als Ari Bin Haridin, terdakwa II dan terdakwa III yang mana pada saat itu kelima orang tersebut sedang berkumpul didalam satu ruangan atau kamar dirumah saksi GIMAN yang mana pada saat itu saksi GIMAN sedang menulis rekapan nomor togel kedalam buku rekapan berwarna merah yang telah dipersiapkan oleh saksi Giman sedangkan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sedang memesan atau membeli nomor togel kepada saksi Giman sedangkan saksi Hariadi tidak ikut membeli nomor togel hanya menemani terdakwa Pujo saja.

- Bahwa cara terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III melakukan permainan judi tersebut dengan cara para terdakwa membeli nomor secara langsung kepada saksi Giman dengan menyebutkan nomor togel yang dibelinya (mulai dari 2 angka sampai 4 angka) dan kemudian direkap oleh saksi Giman kedalam buku rekapan dan setelah itu nomor pembelian tersebut dibuatkan bukti pembelian berupa cek atau kupon selain itu juga pembeli dapat membeli melalui via sms atau pesan singkat dan setelah itu direkap oleh saksi Giman kedalam buku rekapan nomor yang mana nomor togel tersebut di jual oleh saksi Giman dengan harga minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan tak ada batas maksimal dan untuk pembelian diatas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) akan mendapatkan diskon atau potongan selanjutnya rekapan nomor tersebut diserahkan oleh saksi Giman kepada si pengumpul rekapan yaitu Sdr.Aan (DPO) secara langsung kemudian dilakukan pengundian nomor togel dan jika nomor togel yang dibeli oleh si pembeli keluar atau menang selanjutnya saksi Giman akan memberikan uang kemenangan tersebut secara langsung setelah mengambil uang kemenangan tersebut dari Sdr. Aan.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III ditemukan barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp. 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan 2 (dua) lembar Rp

halaman 11 dari 28 putusan No 167/Pid.B/2018/PN Crp



5.000 (Lima Ribu Rupiah), 1 (satu) Lembar Kupon yang bertuliskan angka 2-8-18, 994 - 3, 194 - 3, 794 - 3, 394 - 3, 594 - 3, 94 - 9, 24, 1 (satu) Lembar Kupon yang bertuliskan angka 2-8-18, 49 - 30, 94 - 30, 24 - 30, 42 - 30, 93 - 10, 130, 1 (satu) Lembar Kupon yang bertuliskan angka 2-8-18, 49 x 3, 79 x 3, 59 x 3, 89 x 3, 42 x 3, 72 x 3, 52 x 3, 82 - 3, 24, 1 (satu) Carik kertas yang bertuliskan angka 49, 79, 59, 89, 42, 72, 52, 82 dan 3, 49, 94, 24, 42, 93 dan 30, 30, 30, 30, 10, Uang tunai senilai Rp 156.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan pecahan 3 (tiga) lembar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), 2 (dua) lembar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah), dan 2 (dua) lembar Rp 1.000 (Seribu Rupiah), 1 (satu) Carik Kertas yang bertuliskan angka/ngka : 03 x 3, 26 x 3, 16 x 5, 41 x 5, 64 x 5, 02 x 4, 20 x 4, 29 x 4, 95 x 4, 311 x 5, 341 x 5, 416 x 4, 842 x 3, 341 x 4, 7541 x 2, 6416 x 2, 416 x 3, 541 x 3, 41 x 15, 61 x 3, 42 x 5, 24 x 4, 11 x 8, Uang tunai senilai Rp 37.000,- (Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), dan 1 (satu) lembar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) kemudian para terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke Polres Rejang Lebong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa Pujo Sihono Als Pujo Bin Prasito (Alm), terdakwa Liu Sauci Als Sauci Bin Soldri dan terdakwa Adi Chandra Als Adi Bin Incik diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 2 Ayat (4) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi ANDI SUDARTO dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Kamis Tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Dusun III Desa Bengko Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong, saksi menangkap terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena bermain judi tanpa izin
- Bahwa bermula dari laporan masyarakat bahwa saksi Gimán sering menjual togel di wilayah Bengko Kecamatan Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian melakukan penyelidikan dan ternyata laporan masyarakat tersebut benar sehingga pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas saksi bersama anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Gimán yang pada saat itu sedang berada di rumah saksi Gimán Di desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong
- Bahwa pada saat penangkapan saksi Gimán Tersebut para terdakwa berada dirumah saksi Gimán untuk memasang nomor togel pada saksi Gimán;
- Bahwa dari para terdakwa didapati masing masing kupon nomor togel pemasangan masing masing dan sejumlah uang hasil pasangan judi togel tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap didapati dari para terdakwa barang bukti berupa:
  - Uang tunai senilai Rp. 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan 2 (dua) lembar Rp 5.000 (Lima Ribu Rupiah).
  - Uang tunai senilai Rp 156.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan pecahan 3 (tiga) lembar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), 2 (dua) lembar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah), dan 2 (dua) lembar Rp 1.000 (Seribu Rupiah).
  - Uang tunai senilai Rp 37.000,- (Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), dan 1 (satu) lembar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).
  - 1 (satu) Lembar Kupon yang bertuliskan angka 2-8-18, 994 - 3, 194 - 3, 794 - 3, 394 - 3, 594 - 3, 94 - 9, 24.
  - 1 (satu) Lembar Kupon yang bertuliskan angka 2-8-18, 49 - 30, 94 - 30, 24 - 30, 42 - 30, 93 - 10, 130.
  - 1 (satu) Lembar Kupon yang bertuliskan angka 2-8-18, 49 x 3, 79 x 3, 59 x 3, 89 x 3, 42 x 3, 72 x 3, 52 x 3, 82 - 3, 24.

halaman 13 dari 28 putusan No 167/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Carik kertas yang bertuliskan angka 49, 79, 59, 89, 42, 72, 52, 82 dan 3, 49, 94, 24, 42, 93 dan 30, 30, 30, 30, 10.
- 1 (satu) Carik Kertas yang bertuliskan angka/angka : 03 x 3, 26 x 3, 16 x 5, 41 x 5, 64 x 5, 02 x 4, 20 x 4, 29 x 4, 95 x 4, 311 x 5, 341 x 5, 416 x 4, 842 x 3, 341 x 4, 7541 x 2, 6416 x 2, 416 x 3, 541 x 3, 41 x 15, 61 x 3, 42 x 5, 24 x 4, 11 x 8.
- Bahwa para terdakwa bermain judi tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
- Saksi BAYU PRIYO HANDOKO dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Kamis Tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Dusun III Desa Bengko Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong, saksi menangkap terdakwa;
  - Bahwa terdakwa ditangkap karena bermain judi tanpa izin
  - Bahwa bermula dari laporan masyarakat bahwa saksi Gimman sering menjual togel di wilayah Bengko Kecamatan Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong
  - Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian melakukan penyelidikan dan ternyata laporan masyarakat tersebut benar sehingga pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas saksi bersama anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Gimman yang pada saat itu sedang berada di rumah saksi Gimman Di desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong
  - Bahwa pada saat penangkapan saksi Gimman Tersebut para terdakwa berada dirumah saksi Gimman untuk memasang nomor togel pada saksi Gimman;
  - Bahwa dari para terdakwa didapati masing masing kupon nomor togel pemasangan masing masing dan sejumlah uang hasil pasangan judi togel tersebut;
  - Bahwa pada saat ditangkap didapati dari para terdakwa barang bukti berupa:
    - Uang tunai senilai Rp. 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan 2 (dua) lembar Rp 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

halaman 14 dari 28 putusan No 167/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp 156.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan pecahan 3 (tiga) lembar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), 2 (dua) lembar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah), dan 2 (dua) lembar Rp 1.000 (Seribu Rupiah).
- Uang tunai senilai Rp 37.000,- (Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), dan 1 (satu) lembar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).
- 1 (satu) Lembar Kupon yang bertuliskan angka 2-8-18, 994 - 3, 194 - 3, 794 - 3, 394 - 3, 594 - 3, 94 - 9, 24.
- 1 (satu) Lembar Kupon yang bertuliskan angka 2-8-18, 49 - 30, 94 - 30, 24 - 30, 42 - 30, 93 - 10, 130.
- 1 (satu) Lembar Kupon yang bertuliskan angka 2-8-18, 49 x 3, 79 x 3, 59 x 3, 89 x 3, 42 x 3, 72 x 3, 52 x 3, 82 - 3, 24.
- 1 (satu) Carik kertas yang bertuliskan angka 49, 79, 59, 89, 42, 72, 52, 82 dan 3, 49, 94, 24, 42, 93 dan 30, 30, 30, 30, 10.
- 1 (satu) Carik Kertas yang bertuliskan angkaa/ngka : 03 x 3, 26 x 3, 16 x 5, 41 x 5, 64 x 5, 02 x 4, 20 x 4, 29 x 4, 95 x 4, 311 x 5, 341 x 5, 416 x 4, 842 x 3, 341 x 4, 7541 x 2, 6416 x 2, 416 x 3, 541 x 3, 41 x 15, 61 x 3, 42 x 5, 24 x 4, 11 x 8.
- Bahwa para terdakwa bermain judi tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

- Saksi GIMAN WIDIANTO ALS GIMAN BIN MISDI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Kamis Tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Dusun III Desa Bengko Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong, saksi ditangkap polisi;
  - Bahwa saksi ditangkap polisi karena permasalahan judi togel
  - Bahwa saksi dalam menjual nomor togel tersebut menggunakan hp dalam memesan nomor maupun memberitahukan bahwa ada nomor yang keluar selain itu beberapa warga datang langsung kerumah saksi
  - Bahwa saksi adalah sebagai kaki dalam penjualan togel tersebut
  - Bahwa saksi mendapatkan keuntungan 5% dari hasil penjualan togel tersebut

halaman 15 dari 28 putusan No 167/Pid.B/2018/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual togel dengan cara pembeli datang kerumah dan menyebutkan angka yang akan dipasang dan ada juga yang melalui hp;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap para terdakwa sedang berada di rumah saksi untuk memasang nomor togel;
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel untuk pasangan dua angka harga Rp.1.000,- jika keluar akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,-, untuk 3 angka seharga Rp.1.000,- jika keluar mendapat hadiah Rp.300.000,- sedangkan untuk pasangan 4 angka jika keluar mendapat hadiah Rp.2.200.000,-.
- Bahwa saksi membuka perjudian togel tanpa ijin pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Dusun III Desa Bengko Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong, Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena permasalahan judi togel
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membeli nomor togel kepada saksi Gimán sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan beberapa nomor yang dipasang;
- Bahwa terdakwa sudah mendapatkan kupon nomor nomor togel tersebut dari saksi Gimán;
- Bahwa terdakwa sudah beberap kali membeli nomor togel kepada saksi Gimán;
- Bahwa permainan judi togel tersebut sifatnya untung untungan;
- Bahwa permainan judi togel tersebut untuk pasangan dua angka harga Rp.1.000,- jika keluar akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,-, untuk 3 angka seharga Rp.1.000,- jika keluar mendapat hadiah Rp.300.000,- sedangkan untuk pasangan 4 angka jika keluar mendapat hadiah Rp.2.200.000,-.
- Bahwa terdakwa membelinomor togel tanpa ijin pihak yang berwenang.

halaman 16 dari 28 putusan No 167/Pid.B/2018/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut;

## Terdakwa II

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Dusun III Desa Bengko Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong, Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena permasalahan judi togel
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membeli nomor togel kepada saksi Giman sejumlah Rp156.000,00(seratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan beberapa nomor yang dipasang;
- Bahwa terdakwa sudah mendapatkan kupon nomor nomor togel tersebut dari saksi Giman;
- Bahwa terdakwa sudah beberap kali membeli nomor togel kepada saksi Giman;
- Bahwa permainan judi togel tersebut sifatnya untunguntungan;
- Bahwa permainan judi togel tersebut untuk pasangan dua angka harga Rp.1.000,- jika keluar akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,-, untuk 3 angka seharga Rp.1.000,- jika keluar mendapat hadiah Rp.300.000,- sedangkan untuk pasangan 4 angka jika keluar mendapat hadiah Rp.2.200.000,-.
- Bahwa terdakwa membelinomor togel tanpa ijin pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut;

## Terdakwa III

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Dusun III Desa Bengko Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong, Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena permasalahan judi togel
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membeli nomor togel kepada saksi Giman sejumlah Rp37.000,00(tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan beberapa nomor yang dipasang;
- Bahwa terdakwa sudah mendapatkan kupon nomor nomor togel tersebut dari saksi Giman;
- Bahwa terdakwa sudah beberap kali membeli nomor togel kepada saksi Giman;
- Bahwa permainan judi togel tersebut sifatnya untunguntungan;

halaman 17 dari 28 putusan No 167/Pid.B/2018/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel tersebut untuk pasangan dua angka harga Rp.1.000,- jika keluar akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,-, untuk 3 angka seharga Rp.1.000,- jika keluar mendapat hadiah Rp.300.000,- sedangkan untuk pasangan 4 angka jika keluar mendapat hadiah Rp.2.200.000,-.
- Bahwa terdakwa membeli nomor togel tanpa ijin pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang tunai senilai Rp. 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan 2 (dua) lembar Rp 5.000 (Lima Ribu Rupiah).
- Uang tunai senilai Rp 156.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan pecahan 3 (tiga) lembar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), 2 (dua) lembar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah), dan 2 (dua) lembar Rp 1.000 (Seribu Rupiah).
- Uang tunai senilai Rp 37.000,- (Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), dan 1 (satu) lembar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).
- 1 (satu) Lembar Kupon yang bertuliskan angka 2-8-18, 994 - 3, 194 - 3, 794 - 3, 394 - 3, 594 - 3, 94 - 9, 24.
- 1 (satu) Lembar Kupon yang bertuliskan angka 2-8-18, 49 - 30, 94 - 30, 24 - 30, 42 - 30, 93 - 10, 130.
- 1 (satu) Lembar Kupon yang bertuliskan angka 2-8-18, 49 x 3, 79 x 3, 59 x 3, 89 x 3, 42 x 3, 72 x 3, 52 x 3, 82 - 3, 24.
- 1 (satu) Carik kertas yang bertuliskan angka 49, 79, 59, 89, 42, 72, 52, 82 dan 3, 49, 94, 24, 42, 93 dan 30, 30, 30, 30, 10.
- 1 (satu) Carik Kertas yang bertuliskan angkaa/ngka : 03 x 3, 26 x 3, 16 x 5, 41 x 5, 64 x 5, 02 x 4, 20 x 4, 29 x 4, 95 x 4, 311 x 5, 341 x 5,

halaman 18 dari 28 putusan No 167/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

416 x 4, 842 x 3, 341 x 4, 7541 x 2, 6416 x 2, 416 x 3, 541 x 3, 41 x 15, 61 x 3, 42 x 5, 24 x 4, 11 x 8.

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Dusun III Desa Bengko Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong, para Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa para terdakwa ditangkap polisi karena permasalahan judi togel
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena membeli nomor togel kepada saksi Giman yang mana Terdakwa I membeli sejumlah Rp110.000,00(seratus sepuluh ribu rupiah), Terdakwa II sejumlah Rp156.000,00(seratus lima puluh enam ribu rupiah) dan Terdakwa III sejumlah Rp37.000,00(tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan masing masing beberapa nomor yang dipasang;
- Bahwa pada saat ditangkap didapati dari para terdakwa barang bukti berupa:
  - Uang tunai senilai Rp. 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan 2 (dua) lembar Rp 5.000 (Lima Ribu Rupiah).
  - Uang tunai senilai Rp 156.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan pecahan 3 (tiga) lembar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), 2 (dua) lembar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah), dan 2 (dua) lembar Rp 1.000 (Seribu Rupiah).
  - Uang tunai senilai Rp 37.000,- (Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), dan 1 (satu) lembar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).
  - 1 (satu) Lembar Kupon yang bertuliskan angka 2-8-18, 994 - 3, 194 - 3, 794 - 3, 394 - 3, 594 - 3, 94 - 9, 24.
  - 1 (satu) Lembar Kupon yang bertuliskan angka 2-8-18, 49 - 30, 94 - 30, 24 - 30, 42 - 30, 93 - 10, 130.

halaman 19 dari 28 putusan No 167/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kupon yang bertuliskan angka 2-8-18, 49 x 3, 79 x 3, 59 x 3, 89 x 3, 42 x 3, 72 x 3, 52 x 3, 82 - 3, 24.
- 1 (satu) Carik kertas yang bertuliskan angka 49, 79, 59, 89, 42, 72, 52, 82 dan 3, 49, 94, 24, 42, 93 dan 30, 30, 30, 30, 10.
- 1 (satu) Carik Kertas yang bertuliskan angka/angka : 03 x 3, 26 x 3, 16 x 5, 41 x 5, 64 x 5, 02 x 4, 20 x 4, 29 x 4, 95 x 4, 311 x 5, 341 x 5, 416 x 4, 842 x 3, 341 x 4, 7541 x 2, 6416 x 2, 416 x 3, 541 x 3, 41 x 15, 61 x 3, 42 x 5, 24 x 4, 11 x 8.
- Bahwa para terdakwa sudah mendapatkan kupon nomor nomor togel tersebut dari saksi Gimán;
- Bahwa para terdakwa sudah beberap kali membeli nomor togel kepada saksi Gimán;
- Bahwa permainan judi togel tersebut sifatnya untung untungan;
- Bahwa permainan judi togel tersebut untuk pasangan dua angka harga Rp.1.000,- jika keluar akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,-, untuk 3 angka seharga Rp.1.000,- jika keluar mendapat hadiah Rp.300.000,- sedangkan untuk pasangan 4 angka jika keluar mendapat hadiah Rp.2.200.000,-.
- Bahwa para terdakwa membeli nomor togel tanpa ijin pihak yang berwenang.
- Bahwa para terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas

Pertama

Primair : melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

halaman 20 dari 28 putusan No 167/Pid.B/2018/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair : melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Lebih Subsidaair : melanggar pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Atau

Kedua : melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 2 ayat (4) UU nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif subsideritas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan mana yang condong untuk terbukti sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua yang mana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum terdakwa didakwa melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa izin ;
3. Menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan – ketentuan Pasal 303

ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa I PUJO SIHONO ALS PUJO BIN PRASITO, Terdakwa II LIU SAUCI ALS SAUCI BIN SALDRI dan Terdakwa III ADI CANDRA ALS ADI BIN INCIK dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh para terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “ tanpa Izin

halaman 21 dari 28 putusan No 167/Pid.B/2018/PN Crp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Dusun III Desa Bengko Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong, para Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa para terdakwa ditangkap polisi karena permasalahan judi togel
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena membeli nomor togel kepada saksi Giman yang mana Terdakwa I membeli sejumlah Rp110.000,00(seratus sepuluh ribu rupiah), Terdakwa II sejumlah Rp156.000,00(seratus lima puluh enam ribu rupiah) dan Terdakwa III sejumlah Rp37.000,00(tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan masing masing beberapa nomor yang dipasang;
- Bahwa para terdakwa sudah mendapatkan kupon nomor nomor togel tersebut dari saksi Giman;
- Bahwa para terdakwa sudah beberap kali membeli nomor togel kepada saksi Giman;
- Bahwa permainan judi togel tersebut sifatnya untunguntungan;
- Bahwa permainan judi togel tersebut untuk pasangan dua angka harga Rp.1.000,- jika keluar akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,-, untuk 3 angka seharga Rp.1.000,- jika keluar mendapat hadiah Rp.300.000,- sedangkan untuk pasangan 4 angka jika keluar mendapat hadiah Rp.2.200.000,-.
- Bahwa para terdakwa membeli nomor togel tanpa ijin pihak yang berwenang.
- Bahwa para terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut;

Para Terdakwa bermain judi jenis togel tersebut tidak ada meminta izin pejabat yang berwenang. Dengan demikian terhadap unsur "Tanpa izin" menurut Majelis telah terpenuhi

Ad. 3. Unsur Menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan – ketentuan Pasal 303

Menimbang, bahwa yang dimaksud **sengaja** adalah pelaku sadar apa yang dilakukan dan mengerti akan akibat perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **main judi** adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya

halaman 22 dari 28 putusan No 167/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantung pada untung-untungan saja, dan kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Dusun III Desa Bengko Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong, para Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa para terdakwa ditangkap polisi karena permasalahan judi togel
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena membeli nomor togel kepada saksi Giman yang mana Terdakwa I membeli sejumlah Rp110.000,00(seratus sepuluh ribu rupiah), Terdakwa II sejumlah Rp156.000,00(seratus lima puluh enam ribu rupiah) dan Terdakwa III sejumlah Rp37.000,00(tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan masing masing beberapa nomor yang dipasang;
- Bahwa para terdakwa sudah mendapatkan kupon nomor nomor togel tersebut dari saksi Giman;
- Bahwa para terdakwa sudah beberapakali membeli nomor togel kepada saksi Giman;
- Bahwa permainan judi togel tersebut sifatnya untung untungan;
- Bahwa permainan judi togel tersebut untuk pasangan dua angka harga Rp.1.000,- jika keluar akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,-, untuk 3 angka seharga Rp.1.000,- jika keluar mendapat hadiah Rp.300.000,- sedangkan untuk pasangan 4 angka jika keluar mendapat hadiah Rp.2.200.000,-.
- Bahwa para terdakwa membeli nomor togel tanpa ijin pihak yang berwenang.
- Bahwa para terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa ditangkap sedang main judi bersama rekan rekannya tersebut adalah menggunakan kesempatan dalam bermain judi yakni ikut membeli kupon judi togel kepada saksi Giman yang sifatnya hanya untung untungan sehingga terhadap unsur ketiga ini Majelis berpendapat telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

halaman 23 dari 28 putusan No 167/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan kedua penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana para terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 10(sepuluh) Bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

halaman 24 dari 28 putusan No 167/Pid.B/2018/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Uang tunai senilai Rp. 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan 2 (dua) lembar Rp 5.000 (Lima Ribu Rupiah).
- Uang tunai senilai Rp 156.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan pecahan 3 (tiga) lembar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), 2 (dua) lembar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah), dan 2 (dua) lembar Rp 1.000 (Seribu Rupiah).
- Uang tunai senilai Rp 37.000,- (Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), dan 1 (satu) lembar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, maka patutlah dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) Lembar Kupon yang bertuliskan angka 2-8-18, 994 - 3, 194 - 3, 794 - 3, 394 - 3, 594 - 3, 94 - 9, 24.
- 1 (satu) Lembar Kupon yang bertuliskan angka 2-8-18, 49 - 30, 94 - 30, 24 - 30, 42 - 30, 93 - 10, 130.
- 1 (satu) Lembar Kupon yang bertuliskan angka 2-8-18, 49 x 3, 79 x 3, 59 x 3, 89 x 3, 42 x 3, 72 x 3, 52 x 3, 82 - 3, 24.
- 1 (satu) Carik kertas yang bertuliskan angka 49, 79, 59, 89, 42, 72, 52, 82 dan 3, 49, 94, 24, 42, 93 dan 30, 30, 30, 30, 10.
- 1 (satu) Carik Kertas yang bertuliskan angka/angka : 03 x 3, 26 x 3, 16 x 5, 41 x 5, 64 x 5, 02 x 4, 20 x 4, 29 x 4, 95 x 4, 311 x 5, 341 x 5, 416 x 4, 842 x 3, 341 x 4, 7541 x 2, 6416 x 2, 416 x 3, 541 x 3, 41 x 15, 61 x 3, 42 x 5, 24 x 4, 11 x 8.



Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat dalam permainan judi yang dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, maka haruslah dimusnahkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat

keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diaktikan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan peraturan lain yang berkaitan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I PUJO SIHONO ALS PUJO BIN PRASITO, Terdakwa II LIU SAUCI ALS SAUCI BIN SALDRI dan Terdakwa III ADI CANDRA ALS ADI BIN INCIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

*halaman 26 dari 28 putusan No 167/Pid.B/2018/PN Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Tanpa Izin Menggunakan kesempatan bermain Judi" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu masing masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai senilai Rp. 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan 2 (dua) lembar Rp 5.000 (Lima Ribu Rupiah).
  - Uang tunai senilai Rp 156.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan pecahan 3 (tiga) lembar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), 2 (dua) lembar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah), dan 2 (dua) lembar Rp 1.000 (Seribu Rupiah).
  - Uang tunai senilai Rp 37.000,- (Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), dan 1 (satu) lembar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) Lembar Kupon yang bertuliskan angka 2-8-18, 994 - 3, 194 - 3, 794 - 3, 394 - 3, 594 - 3, 94 - 9, 24.
- 1 (satu) Lembar Kupon yang bertuliskan angka 2-8-18, 49 - 30, 94 - 30, 24 - 30, 42 - 30, 93 - 10, 130.
- 1 (satu) Lembar Kupon yang bertuliskan angka 2-8-18, 49 x 3, 79 x 3, 59 x 3, 89 x 3, 42 x 3, 72 x 3, 52 x 3, 82 - 3, 24.
- 1 (satu) Carik kertas yang bertuliskan angka 49, 79, 59, 89, 42, 72, 52, 82 dan 3, 49, 94, 24, 42, 93 dan 30, 30, 30, 30, 10.
- 1 (satu) Carik Kertas yang bertuliskan angka/ngka : 03 x 3, 26 x 3, 16 x 5, 41 x 5, 64 x 5, 02 x 4, 20 x 4, 29 x 4, 95 x 4, 311 x 5, 341 x 5, 416 x 4, 842 x 3, 341 x 4, 7541 x 2, 6416 x 2, 416 x 3, 541 x 3, 41 x 15, 61 x 3, 42 x 5, 24 x 4, 11 x 8.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

halaman 27 dari 28 putusan No 167/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Senin 5 Nopember 2018, oleh kami : RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI,SH.,MH. dan FAKHRUDDIN, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 6 Nopember 2018 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh WARYONO, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh DWINA SANIDYA PUTRI, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan para Terdakwa.

Hakim Anggota,  
DTO

Hakim Ketua,  
DTO

HENDRI SUMARDI, SH.,MH.

RISWAN HERAFIANSYA, SH.,MH.

DTO

FAKHRUDDIN, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

DTO

WARYONO, SH

halaman 28 dari 28 putusan No 167/Pid.B/2018/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)